

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN BINTAN**

Andreas Bilfriant Sinaga¹, Dewi Haryanti¹, Pery Rehendra Sucipta¹

bilfrianandreas@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Forest and land fires in Indonesia are a problem that routinely occurs every year, especially during the dry season. The forest and land fires that occurred in the last two decades, especially in 1997-1998, were not only local and national disasters, but also had spread to become regional disasters. In Riau Islands the area of land burned was 5,621ha caused by human factors. With a total of 125 cases and 8 suspects have been secured in Bintan district and one of the suspects has been processed by the police but has not yet reached the court process. The method used is empirical normative legal research. Normative research is literature law research with the problem approach that the author uses in this study is the statute approach. This approach departs from the views and doctrines developed in the science of law by studying the views and doctrines in legal science, the author will find the purpose and purpose of a legal norm. Empirical legal research is carried out by examining directly into the field to see firsthand the application of laws or regulations related to law enforcement, as well as conducting interviews with several respondents who are deemed able to provide information about the implementation of law enforcement. The data source in this research is secondary data. Secondary data sources come from statutory regulations and libraries. Law enforcement against the perpetrators of the crime of burning forests and land must comply with the Minister of Environment Regulation No. 10 of 2020, where the law regulates regulations related to land burning and prevention mechanisms.

Keywords: Law Enforcement, Application of Sanctions, P-21 File

I. Pendahuluan

Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini, perburuan dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Meskipun kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama ratusan tahun, kebakaran yang terjadi mula-mula pasti lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan dua dekade belakangan ini, kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan. Pada tahun 2019 tercatat lahan yang terbakar di Provinsi Kepulauan Riau ada 5.621 Ha, yang disebabkan oleh ulah manusia. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Khusus Kecamatan Gunung Kijang, Teluk Bintan dan Toapaya mencatat Kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2019 di Kabupaten Bintan mencapai 125 kasus. Kepala UPT Damkar Khusus Kecamatan Gunung Kijang, Teluk Bintan dan Toapaya Nurwendi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan memang sudah sangat sering terjadi. Kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Bintan tersebut berawal dari pembakaran sampah yang tidak diperhatikan dan diawasi oleh pelaku itu sendiri. Dan sebagian besar juga diakibatkan oleh pembukaan lahan baru atau penggarapan lahan baru baik lahan korporasi ataupun lahan milik sendiri. yang sengaja dibakar dengan tujuan dapat menanam ulang tanaman kembali (*replanting*)¹.

Hingga September 2019, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menangkap 17 orang tersangka pembakaran lahan di beberapa wilayah, seperti Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun. 8 tersangka diantaranya dari wilayah Kabupaten Bintan. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Pemadaman Kebakaran (Damkar) Kota Tanjungpinang ada 168 kasus kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Namun dari 168 kasus tersebut yang paling banyak berada di wilayah Kabupaten Bintan yaitu 125 kasus dengan jumlah 8 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Resor Bintan dan 1 tersangka diantaranya telah di proses hukum oleh kepolisian namun belum sampai pada proses hukum pengadilan .

Namun terdapat tiga aturan yang melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan, yaitu :

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Pasal 108 berbunyi, “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf (h) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

2. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan “setiap orang dilarang membakar hutan”. Dan pada Pasal 78 ayat (3) menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Kemudian pada Pasal 78 ayat (4) menyebutkan “Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf

¹ <https://batam.tribunnews.com/>, Kasus kebakaran hutan di Bintan, Diakses 13 Maret 2020

d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 108 Ayat 1 berbunyi “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat 1 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan permasalahan yang penulis utarakan di atas, maka penulis melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Bintan. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini, maka penulis mengambil perumusan masalah bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap 1 orang pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh kepolisian resor bintang ? Dan apa saja kendala-kendala yang dialami kepolisian resor bintang?

Pengkajian serta pengupasan permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teori penegakan hukum menurut Joseph Goldstein yaitu penegakan hukum yang sebenarnya (*Actual enforcement*), menurut Joseph Goldstein penegakan Penuh (*full enforcement*) ini dianggap bukan ekspektasi yang realistis (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya kebijaksanaan (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan penegakan hukum yang sebenarnya (*actual enforcement*).²

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang terkumpul baik data primer, sekunder dan tersier dianalisa dengan teknik kualitatif yang disajikan dengan deskriptif tentang Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap 1 Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Bintan. Sedangkan data hasil wawancara dianalisa dengan melihat kesesuaian pendapat informan dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Terhadap 1 Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bintan

A. Penegakan Hukum Terhadap 1 Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Kepolisian Resor Bintan

² Dellyana.Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal. 39.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.134

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk dilakukannya proses penegakan hukum atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identic dengan keadilan. Selain itu juga ada juga penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dan Roscoe pound yang memandang hukum sebagai kenyataan social, hukum sebagai alat pengendali social atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.⁴

Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :⁵

- a. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi/ Tata Usaha Negara.
- b. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
- c. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Secara Yuridis tindakan membakar di dalam kawasan lahan merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran lahan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku itu sendiri.⁶ Proses Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan yang dilakukan oleh kepolisian resor bintang ditempuh melalui 2 tahapan, yaitu tahap preventif (pencegahan) dan tahap represif (penindakan). Adapun tahap preventif dilakukan dengan cara membuat dan memasang pamphlet/spanduk, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan patrol. Sedangkan pada tahap represif dilaksanakan dengan tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian dan penyerahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penegakan Hukum salah satu tersangka dengan inisial RS cukup lama di kepolisian resor bintang. Kebakaran lahan yang dilakukan oleh pelaku berada dalam wilayah Kecamatan Bintang Timur dengan nomor laporan LP.A/10/VII/2019/KEPRI/RES/BINTAN/SEKBINTIM, tanggal 31 juli 2019.

Dan pada tanggal 2 Agustus Pelaku dengan inisial RS tersebut diamankan oleh Kepolisian Resor Bintang. Menurut keterangan, Motif pelaku tersebut adalah membersihkan lahannya sekitar 500m atau ½ ha dengan cara membakar lahan tersebut. Dan pelaku tersebut meninggalkan lahan yang dibakar selama 30 menit, lalu karena angin kencang dan cuaca kemarau, mengakibatkan api menjalar ke wilayah kawasan hutan dengan luas kebakaran 1ha. Dan pelaku telah memberitahukan terlebih dahulu kepada kepala desa sebelum membakar lahan miliknya. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian resor bintang menemukan barang bukti antara lain; 1 buah korek api berwarna putih, 1 buah cangkul , sebilah parang panjang, ranting kayu bekas bakar dan pipa paralon bekas bakar. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan tersebut memakan waktu yang cukup lama, yang membuat kepolisian terhambat akibat sulitnya mencari saksi serta alat bukti.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pasal 69 Ayat (1) huruf h dan ayat (2), yaitu :

- (1) Huruf h “ Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dan Pada Pasal 108 menjelaskan “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara

⁴ Darmodiharjo. Darji, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm.32

⁵ Suwari Akhmaddhian, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Bandung : Jurnal Vol. 03- No. 01

⁶ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.15

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan telah mengatur mekanisme terkait pembakaran lahan yang tercantum pada pasal 4, yaitu:

- (1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas local wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- (2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering.
- (4) Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan "Setiap orang dilarang membakar hutan". Dan pada Pasal 78 ayat (3) menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian pada Pasal 78 ayat (4) menyebutkan "Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut 3 aturan Undang-undang diatas pembakaran lahan diperbolehkan maksimal 2 hektare namun harus dilengkapi dengan sekat bakar atau batas pagar yang berguna untuk membuat api tidak menjalar ke area lain. Dan pelaku dengan inisial RS tersebut telah mengikuti beberapa aturan diatas yaitu melapor kepada kepala desa dan membuat sekat bakar di area sekeliling lahan miliknya. Namun pembakaran lahan yang dilakukan pelaku membuat api menjalar kedalam kawasan hutan akibat kencangnya angin dan cuaca yang kemarau. Sehingga pelaku terbukti salah dalam melakukan mekanisme pembakaran lahan.

Melalui penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelaku RS tersebut dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan dengan dibantu oleh Penyidik dari Unit Polsek Bintan Timur serta dibantu juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. PPNS lingkungan hidup bertugas untuk menambil sampel tanah untuk menentukan kawasan yang terbakar tersebut merupakan kawasan lahan atau hutan. Melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, pada tanggal 09 September 2019 berkas penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Bintan telah lengkap P-21 dan telah di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Bintan dengan Nomor: BP/13/VIII/RES.1.24/2019/RESKRIM telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Bintan dan berkas tersebut dinyatakan lengkap.

B. Penerapan Sanksi Terhadap 1 Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Bintan oleh Kepolisian Resor Bintan

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di Wilayah Hukum Polres Bintan, pada praktek proses penegakan hukumnya aturan dan pasal yang dijerat tergantung pada proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh kepolisian yang dilakukan di lokasi kebakaran tersebut terjadi. Jika terbukti suatu perkara tersebut dilakukan oleh pelaku, berkas hasil penyidikan dan penyelidikan tersebut akan didasarkan dalam menentukan pasal terhadap pelaku oleh penyidik kepolisian. Berikut adalah Jenis-Jenis Sanksi yang biasanya dilakukan oleh Kepolisian Resor Bintan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu:

1.) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja⁷. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang, Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang⁸.

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dari peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RO No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda;
 - e. Pidana Tutupan;
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

⁷ Samsul Ramli , 2014,*Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*,Jakarta:Visimedia Pustaka, hlm.192

⁸ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *loc.cit*

c. Pengumuman putusan hakim

2). Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, di ikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan Hakim dapat berupa:

1. Putusan *Constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
2. Putusan *Condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
3. Putusan *Declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.⁹

3). Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi Negara memungkinkan pelaku administrasi Negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi Negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan Negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi Negara.

Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Polres Bintang terhadap pelaku Inisial RS tersebut adalah menyatakan pelaku tersebut terbukti bersalah, dan melanggar Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Yang berbunyi “ Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Kepolisian Resor Bintang Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan

Melaksanakan proses pertama dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan bukanlah tugas yang mudah. Dimana pihak penyidik polres bintang senantiasa dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan dalam upaya melakukan penegakan hukum tersebut. Adapun beberapa kendala tersebut adalah :

- a. Letak Geografis lokasi Kebakaran lahan tersebut

⁹ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*,(Jakarta:Visimedia Pustaka,2014), hlm.193

Dalam kendala ini sangat sering dialami oleh pihak penyidik Polres Bintan dalam menangani kasus pembakaran lahan, dimana letak geografis lokasi kebakaran lahan tersebut jauh dari jangkauan dan pemukiman penduduk. Dan sulit sekali untuk dijangkau dan dimasuki oleh kendaraan, sehingga membuat tim penyidik harus berjalan kaki agar bisa sampai ke lokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut.¹⁰

b. Kondisi Lahan dan cuaca

Kondisi lahan juga menghambat proses penyidikan, dan juga cuaca juga menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan. Salah satunya adalah kondisi lahan yang gambut membuat lahan tersebut mudah sekali terbakar, sehingga membuat petugas pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api. Hal ini semakin sulit lagi dengan kondisi cuaca yang ekstrim, dimana panas dan kemarau yang panjang ditambah angin yang berhembus kencang membuat api semakin membesar dan menyebar, sehingga membuat api semakin sulit untuk dipadamkan. Dampak dari kendala ini adalah proses penyelidikan dan penyidikan sering tertunda akibat api yang sulit dipadamkan, sehingga pihak penyidik kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) belum bisa masuk ke lokasi terjadinya kebakaran lahan untuk mencari alat bukti dan saksi serta mengambil tanah untuk dijadikan sample uji laboratorium.

c. Waktu Penyidikan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Waktu penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu lama menjadi kendala lain yang dialami pihak penyidik Polres Bintan. Hal ini disebabkan karena prosesnya tersebut, diantaranya letak geografis lokasi kebakaran hutan yang jauh dan susah ditempuh, ditambah lagi dengan kondisi lahan yang gambut dan cuaca yang ekstrim membuat proses penyidikan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama yaitu hampir 3 bulan lebih. Terlebih lagi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini harus melalui uji laboratorium terutama terhadap tanah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa uji laboratorium tujuannya adalah untuk mengetahui besaran kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat diperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk reboisasi atau pemulihan kembali hutan dan lahan yang terbakar tersebut.

d. Pencarian Alat Bukti dan Saksi Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah kesulitan dalam hal pembuktian dan kesaksian. Adapun menurut pasal 184 KUHP, macam-macam alat bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di kabupaten Bintan disebabkan oleh faktor kebutuhan, faktor kelalaian, dan faktor cuaca. Kebutuhan meliputi biaya yang digunakan lebih

¹⁰ Wawancara dengan TP.Sipahutar, selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional, pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 10.45 WIB

murah, waktu lebih singkat, faktor ekonomi dan faktor social. Faktor kelalaian seringkali terjadi karena masyarakat sekitar yang membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan serta membakara lahan sendiri namun tidak mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian faktor cuaca disebabkan karena adanya musim kemarau yang berkepanjangan, angin yang dapat menurunkan kelembapan udara, dan keadaan air tanah yang dipengaruhi oleh pergantian musim penghujan ke musim kemarau. Selain itu juga jika ingin membakar lahan harus sesuai dengan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang tercantum pada Pasal 4 .

Kemudian pada penegakan hukum serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dengan inisial RS yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bintang tidak begitu efektif sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk sampai pada proses hukum di pengadilan. Namun, pada penerapan sanksi terhadap RS tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 78 ayat (4) yang menyebutkan “Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor bintang menjadi penghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku inisial RS, dikarenakan kurangnya laporan dari masyarakat terhadap terjadinya kebakaran lahan yang merambat ke hutan atau kelahan orang lain, dan juga kepolisian sangat kesulitan dalam mencari saksi di Tempat kejadian perkara (TKP).

V. Daftar Pustaka

1. Buku

- Dellyana Shant. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Departement kehutanan : Dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) Departement kehutanan.
- Soerjono Soekanto . (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmodiharjo dan Darji. (2002). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta:GramediaPustaka
- Takdir Rahmadi.2015. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Press
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi.(2014). *Bacaan wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka

2. Jurnal

Suwari Akhmaddhian. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Bandung: Studi kasus kebakaran hutan tahun 2015, Vol. III - Nomor 01-Januari.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan